

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 1984  
TENTANG

TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, untuk meningkatkan ketertiban, keamanan - dan kelancaran lalu lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan fasilitas angkutan kendaraan bermotor umum guna meng - angkut dan menurunkan muatan, baik orang maupun barang, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Terminal kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan - Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt.tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 - tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan - Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 Nomor KM. 26/HK.205/PEB/77 tentang Terminal dan Retribusi Terminal angkutan penumpang ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Terminal ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal mobil angkutan penumpang umum non bis/ (antar Kota dan dalam Kota) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-441 tentang Perubahan Tarif Retribusi jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis ;
11. Keputusan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 974-551-089 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-059 tentang terminal dan retribusi terminal mobil angkutan penumpang umum non bis ( antar Kota dan dalam Kota) ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : Hk. I /103 /77 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah , - Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur dalam rangka Pemungutan Retribusi Terminal ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 tahun 1980 tentang untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Agustus 1980 Nomor 974 - 551 - 441 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan mobil bis ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 tahun 1980 tentang Pelaksanaan sistem Pembayaran Retribusi Terminal angkutan penumpang umum non bis di Jawa Timur;

15. Instruksi

15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Perubahan Tarif dan Pelaksanaan Penukaran-Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkutan Penumpang Umum serta pembebanan ongkos cetak Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM - DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Terminal, ialah suatu tempat yang dikuasai, dikelola dan disediakan fasilitas oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk tempat pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan bermotor umum guna mengangkut dan menurunkan muatan baik orang maupun barang dengan memungut bayaran ;
- e. Kendaraan bermotor umum, ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk mengangkut orang maupun barang di jalan dengan me-

mungut bayaran, selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel ;

- f. Mobil penumpang umum, ialah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya " baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang a t a u bagasi ;
- g. Mobil bis umum, ialah setiap kendaraan bermotor umum yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang atau bagasi ;
- h. Mobil penumpang umum antar kota, ialah mobil penumpang umum dimaksudkan pada huruf f pasal ini, yang :
  - 1. Terminal pemberangkatan dan terminal pemberhentian berikutnya berada dalam Daerah Tingkat II yang berlainan ;
  - 2. Terminal pemberangkatan dan terminal pemberhentian berada dalam satu Wilayah Daerah Tingkat II dengan jarak 15 Km (lima belas kilo meter) atau lebih ;
- i. Bis umum lambat, ialah yang diperkenankan berhenti pada setiap terminal sesuai dengan daftar perjalanan ;
- j. TPR, ialah Tanda Pembayaran Retribusi Terminal baik mobil penumpang umum maupun mobil bis umum.

## B A B II

### PENGUASAAN, PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL

#### Pasal 2

- (1) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan terminal yang penguasaan, pengelolaan dan penyediaan fasilitasnya - dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan terminal dimaksud pada ayat - (1) pasal ini, Kepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 5 dan 8 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Tata cara pengelolaan Terminal dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 3

- (1) Setiap mobil bis umum dan mobil penumpang umum sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang diwajibkan masuk dalam terminal ;
- (2) Mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke terminal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menyerahkan kupon TTR kepada petugas terminal ;
- (3) Terhadap mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke terminal, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperkenankan dilakukan pungutan apapun selain dari pungutan retribusi terminal dengan kupon TTR ;
- (4) Pengemudi mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke terminal tidak menyerahkan kupon TTR dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilarang meneruskan perjalanan mobilnya.

## Pasal 4

Demi ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum setiap pengemudi mobil bis umum dan mobil penumpang umum dilarang mencari muatan, berhenti, menurunkan atau menaikkan penumpang disepanjang jalan diluar terminal yang tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## B A B IV

## RETRIBUSI

## Pasal 5

Setiap mobil penumpang umum dan mobil bis umum yang masuk terminal dikenakan retribusi untuk setiap kali masuk yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap mobil penumpang umum antar kota sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- b. Untuk setiap mobil bis umum lambat, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah ).

Pasal 6

## Pasal 6

Mobil penumpang umum dan mobil bis umum yang dipergunakan untuk pariwisata atau sejenisnya tidak dikenakan wajib lapor dan dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan sistem kupon TPR ;
- (2) Tata cara penyelenggaraan dan pengadaan kupon TPR dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Pasal 8

Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Kas Pemerintah Daerah.

## B A B V

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 9

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar Rp. 50.000,00 ( lima-puluh ribu rupiah ).

## B A B VI

### LAIN-LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Terminal Kendaraan bermotor umum ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 25 Mei 1985 Nomor 187/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRATNO  
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 12 TAHUN 1984  
TENTANG  
TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**I. PENJELASAN UMUM**

Berhubung semakin ramainya lalu lintas kendaraan bermotor umum dan semakin meningkatnya pula kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas angkutan atas kendaraan tersebut, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang terminal kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung atau sebagai sarana agar usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat dimaksud sudah terpenuhi, terjamin dan terpelihara pula baik keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan pemasukan Pendapatan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini penguasaan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas terminal dilakukan oleh Kepala Daerah yang untuk kelancaran dalam pelaksanaannya Kepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukannya.

Dipakainya sistim kupon TPR ini adalah banyak membantu dalam usaha peningkatan pemasukan Pendapatan Daerah.

Adapun tarif retribusi terminal dan sistim kupon TPR yang seragam dengan Daerah Tingkat II yang lain akan memudahkan koordinasi bagi kendaraan bermotor umum yang route perjalanannya melebihi dari satu Daerah Tingkat II.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Memuat keterangan dan istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Demi meningkatkan pelayanan atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan angkutan bis umum dan mobil penumpang umum.

ayat (2) : Dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, ketertiban administrasi dalam rangka intensifikasi pemasukan pendapatan Daerah.



ayat (3) : Selain pungutan retribusi dengan kupon TIR di Terminal terhadap bis umum dan mobil penumpang umum tidak ada pungutan lainnya.

ayat (4) : Apabila pengemudi telah dapat menyerahkan kupon TIR kepada petugas terminal, maka yang bersangkutan boleh meneruskan perjalanan mobilnya.

Pasal 4 : Untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta disiplin pengemudi, maka tidak diperkenankan mengangkut atau menurunkan penumpang atau barang di sembarang tempat.

Pasal 5 sampai dengan 11 : Cukup jelas.

---